

ANALISIS PENGAWASAN KEGIATAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN DATA PEMILIH OLEH BAWASLU DKI PADA PEMILU SERENTAK 2024

**Oleh Achmad Fachrudin
Managing Editor Jurnal Demokrasi**

Abstraksi

Artikel ini mencermati kegiatan pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih pada Pemilu Serentak 2024 di Jakarta oleh Bawaslu setempat yang tidak dibekali data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) atau DP4 yang sudah disandingkan dan disinkronisasi dengan data DPT Pemilu oleh KPU. Pengawasan tanpa DP4 yang di dalamnya terdapat data *by name by address*, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), berimplikasi terhadap efektivitas pengawasan kegiatan Coklit data pemilih. Meskipun demikian, kegiatan Coklit tetap berjalan tanpa gangguan, problem, masukan serta tanggapan berarti dari masyarakat. Pun demikian, saat kegiatan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), nyaris tanpa catatan keberatan berarti secara tertulis dari partai politik (Parpol). Fenomena dan realitas ini membersitkan dua kemungkinan, yakni: pada satu sisi mengindikasikan

bahwa jajaran KPU DKI sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga DPS yang ditetapkan telah memenuhi prinsip komprehensif, mutakhir dan akurat (KMA). Namun di sisi lain, DPS tersebut masih memendam potensi masalah krusial sebagai akibat belum sepenuhnya dapat diverifikasi, dan dipastikan tingkat KMA dari DPS oleh jajaran Bawaslu. Karenanya paska penetapan DPS, berbagai potensi masalah terkait daftar pemilih harus dievaluasi, dikaji dan dicarikan solusinya oleh pemangku kepentingan Pemilu agar daftar pemilih tidak menjadi sumber konflik dan ketegangan seperti pada Pemilu 2014 dan Pemilu Serentak 2019.

Key word: Pengawasan, pencocokan dan penelitian, data pemilih, Pemilu Serentak 2024

A. Latar Belakang

Persamaan dan perlindungan hak pemilih merupakan isu strategis dan sekaligus menjadi kepedulian global, baik secara institusional maupun personal.¹ Secara global/universal, isu ini telah dikumandangkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948, dan Konvenan Internasional Sipil dan Politik, atau *International Convenan on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang ditetapkan Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada 16 Desember 1966. Selain itu, berbagai lembaga penggiat demokrasi tingkat dunia seperti: Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)² tidak kecil andilnya dalam perlindungan hak-hak konstitusional warga dalam Pemilu.

Secara personal, mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Koffi A. Annan mengatakan: “*All States, but small states especially, have an interest in maintining an international order based on something better than the grim maxim that ‘might is right’—based, in fact, on general principles of law, which give the same right to the weak as to the strong*”.³ Adapun pakar politik Robert A. Dahl berpendapat, demokrasi idealnya harus memiliki syarat adanya persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang

¹ Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) antara lain menyebutkan: (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya;

² Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) merumuskan 15 (lima belas) standar Pemilu demokratis. Dari 15 standar tersebut, dua poinnya mengatur terkait dengan hak untuk memilih (poin 4) dan hak pilih serta terkait dengan hak pemilih dan pemilih terdaftar (poin 6).

³ <https://geotimes.id/opini/hak-konstitusional-warga-negara-indonesia>.

mengikat.⁴ Sementara Dieter Nohlen berpendapat, “*The right to vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of the fundamental requirements of modern constitutional democracy*”.⁵

Sejumlah pakar Pemilu di Indonesia seperti Ramlan Surbakti dan kawan-kawan ikut menyumbang pemikirannya dengan memformulasikan, hak pilih memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu: umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secret*), bebas (*free*) dan langsung (*direct*), jujur dan adil (*honest and fair*).⁶ Dari pihak KPU, membuat kriteria data pemilih berkualitas manakala memenuhi sejumlah prinsip diantaranya komprehensif⁷, akurat⁸ dan mutakhir⁹. Dari pihak pemerintah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan komitmen dan dukungan nyata terhadap pendataan pemilih. Dengan mengikuti proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu Serentak 2024, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/03/2023).¹⁰

⁴ Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal 52

⁵ Dieter Nohlen, “Voting Rights”, dalam Seymour Martin Lipset (ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc, 1995, hal 1353-1354.

⁶ Sidik Pramono (Editor), *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, 2011, hal 1.

⁷ Penyusunan daftar pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri.

⁸ Penyusunan daftar pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁹ Penyusunan daftar pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru.

¹⁰ <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-ikuti-proses-coklit-data-pemilih-pemilu-tahun-2024>.

Pada tingkat peraturan perundangan, UUD 1945 Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 22E ayat 6 mengamanatkan, persamaan dan perlindungan hak pilih merupakan indikator penting bagi negara demokrasi yang menjadikan Pemilu sebagai sarana aktualisasi kedaulatan rakyat. Payung hukum tertinggi di Indonesia tersebut kemudian *dibreakdown* melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004¹¹, Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019¹²; Perbawaslu No. 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu, dan Sistem Informasi Data Pemilih, Perbawaslu No. 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu; PKPU No. Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

¹¹ Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyebutkan, hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, UU maupun konvensi internasional

¹² Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 antara lain berisi membolehkan penggunaan surat keterangan (Suket) perekaman e-KTP untuk memilih, perpanjangan registrasi daftar pemilih tambahan (DPTb) dengan alasan tertentu paling lama tujuh hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara (Tungsara), dan penambahan batas waktu penghitungan suara hingga dari satu hari (mulai 13.00-00 WIB) ditambah satu hari (12 jam).

Terkait dengan data/daftar pemilih, ada beberapa variable yang perlu dimengerti. Diantaranya sebagaimana diatur pada PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih terkait (1) DP4 yang merupakan kepanjangan dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, yakni: data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan; (2) Pencocokan dan Penelitian (Coklit), yakni: kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung, dan (3) daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

Khusus untuk kegiatan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang di dalamnya terdapat kegiatan Coklit data pemilih, Bawaslu menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 1 tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 tertanggal 19 Januari 2023. Selanjutnya, Bawaslu RI pada 12 Februari 2023 menerbitkan SE No. 15 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Alat Kerja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 yang intinya terdapat penyesuaian beberapa aspek dalam alat kerja pengawasan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu 2024 yang merupakan respon atas disahkannya PKPU No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilu No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Meskipun berbagai perangkat peraturan perundangan sudah demikian banyak, dan para pakar domestik ataupun global sudah banyak

menyumbangkan pemikirannya, termasuk Presiden Jokowi menunjukkan komitmennya dengan ikut Coklit data pemilih, terlebih bagi Indonesia sudah berpengalaman dalam menggelar Pemilu¹³, berbagai masalah, kelemahan, kekurangan, kelalaian, dan pelanggaran data pemilih, masih acapkali terjadi. Bahkan sebagian besar merupakan problem atau kasus lawas (lama). Sehingga menimbulkan asumsi dan kesan bahwa para pihak yang terkait data/daftar pemilih tidak belajar sungguh-sungguh dari problem dari penyelenggaraan Pemilu di masa lampau. Contohnya pada Pemilu 2014 terjadi sejumlah masalah krusial seputar data pemilih. Dampaknya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus ditunda hingga 4 kali.¹⁴ Hal yang kurang lebih sama terjadi pada Pemilu Serentak 2019. Setelah terjadi beberapa kali penundaan yang diselingi pro kontra para pihak yang memanaskan suhu politik nasional, akhirnya pada 15 Desember 2018, DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) berhasil ditetapkan oleh KPU.¹⁵

¹³ Pemilu pertama digelar pada 1955. Selama Orde Baru, terjadi enam kali penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Pada era ini Presiden dipilih oleh MPR, yakni: 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, serta reformasi sebanyak lima kali yakni: 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan beberapa bulan ke depan akan digelar pada 2024.

¹⁴ Penundaan pertama pada 13 September 2012, penundaan kedua pada 23 Oktober 2013 melalui surat Bawaslu No. 762/Bawaslu/X/2013; penundaan ketiga pada 4 November 2013 dan dilakukan perbaikan oleh KPU pada 30 hari ke depan (ini sama artinya dengan penundaan untuk kali keempat); penundaan kelima pada 4 Desember 2013 berdasarkan rekomendasi Bawaslu No. 829/Bawaslu/XII/2013 dengan batas waktu hingga 14 hari menjelang Pemilu 9 April 2014. Sumber: Achmad Fachrudin, Kisoruh Daftar Pemilu Pemilu 2014, dari NIK Invalid Hingga Gugatan ke MK dan DKPP, Pustaka IMTAK, 2015, hal 103-120.

¹⁵ Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih mencapai 192.828.520 orang yang terdiri dari 96.271.476 laki laki dan 96.557.044 perempuan. Jumlah pemilih dalam DPT di dalam negeri dan luar negeri, untuk laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044. Jadi total pemilih 192.828.520.

Problem DPT yang oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana diplesetkan dengan ‘Daftar Permasalahan Tetap’ di tingkat nasional untuk sebagian mencerminkan problem DPT di sejumlah daerah. Di Jakarta, Bawaslu DKI Jakarta menemukan 10.626 data pemilih yang dianggap ganda. Di Jawa Barat, partai koalisi Prabowo–Sandi menduga adanya data pemilih bermasalah sebanyak 25 juta orang. Di Magelang, sebanyak 2.086 pemilih dari DPT Pemilu 2019 Kabupaten Magelang dicoret oleh KPU Kabupaten Magelang. Pencoretan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTHP (Hasil Perbaikan), di Aula KPU setempat, Rabu (12/9/2018) petang. Dengan pencoretan ini, makan jumlah DPT berkurang menjadi 977.414 pemilih dari sebelumnya 979.500 pemilih. Di Bangkalan, Jawa Timur, Bawaslu setempat menemukan data 300 orang yang telah meninggal dunia.¹⁶

Bagaimana dengan problem data pemilih jelang Pemilu Serentak 2024? Dari sisi jenis masalah atau kasusnya masih banyak yang mirip dengan sebelumnya. Salah satunya adalah tidak diberikan kepada Bawaslu data DP4¹⁷ yang di dalamnya terdapat data pemilih *by name by address* termasuk NIK oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun KPU untuk digunakan sebagai alat kerja pengawasan Coklit oleh jajaran Bawaslu, khususnya bagi Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Padahal Bawaslu sudah meminta DP4 ke Kemendagri atau DP4 yang sudah disinkronisasikan oleh KPU untuk bahan pemutakhiran data pemilih dengan cara menyurati KPU dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Surat tersebut sudah ditembuskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tetapi permintaan

¹⁶ Achmad Fachrudin, Paradoks Pemilu Serentak 2019, Catatan dari Luar Bilik Suara, Pustaka IMTAK, 2019, hal 121-122.

¹⁷ Data DP4 paling sedikit memuat informasi: a. Nomor urut; b. NIK; c. Nomor KK; d. Nama lengkap; e. Tempat lahir; f. Tanggal lahir; g. Jenis kelamin; h. Status perkawinan; i. Alamat jalan/dukuh atau sebutan lain; j. RT; k. RW; l. Ragam disabilitas; dan m. Status perekaman KTP-el.

tersebut tidak ‘digubris’ oleh KPU dengan sejumlah argumen. Bahkan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pada Selasa (14/2/2023) sempat mengancam bakal melaporkan KPU RI kepada Presiden Jokowi. Karena menganggap yang dilakukan KPU bertentangan dengan pesan Presiden Jokowi dalam Konsolidasi Nasional Bawaslu pada 17 Desember 2022.¹⁸

Sampai tulisan ini dirampungkan di awal Juni 2023, ancaman Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja tersebut tidak diamini oleh KPU. Belakangan Rahmat Bagja tidak meneruskan ‘ancamannya’ ke langkah penegakan dugaan pelanggaran pidana atau etika Penyelenggara Pemilu. Sebaliknya, Bagja hadir di acara rekapitulasi DPS tingkat pusat di Gedung KPU, Jakarta, Selasa, (18/4/2023)¹⁹. Namun yang disampaikan Rahmat Bagja dalam forum tersebut hasil pencermatan dan temuan Bawaslu di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, evaluasi dan memberi saran-saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya. Tidak jelas alasannya karena tidak pernah terekspos ke publik..

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka tulisan ini akan memfokuskan pembahasan pada pengawasan kegiatan pengawasan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih pada Pemilu Serentak 2024 yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu DKI terhadap kegiatan Coklit data pemilih dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan studi kasus tidak diberikan atau tidak mendapat data DP4 yang di dalamnya terdapat data pemilih *by name by address*, khususnya NIK oleh Kementerian Dalam Negeri dan atau DP4 yang

¹⁸<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/16101381/bawaslu-mau-laporkan-kpu-ke-jokowi-karena-tak-diberi-akses-data-pemilih>.

¹⁹ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pleno-penetapan-rekapitulasi-dps-nasional-bawaslu-berikan-sejumlah-saran>.

sudah disandingkan dan disinkronisasi dengan data DPT Pemilu terakhir oleh KPU kepada Bawaslu. Serta implikasinya terhadap efektivitas pengawasan kegiatan Coklit data pemilih serta penetapan DPS untuk kepentingan Pemilu Serentak 2024.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁰ Maksudnya, jenis penelitian yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).²¹ Adapun teknik pengumpulan dan instrumen pengumpul Data dilakukan dengan beberapa cara antara lain riset kepustakaan (*library research*)²², wawancara²³, dokumenter²⁴, dan penelusuran data online.²⁵

D. Pembahasan dan Analisis

Jika ditelisik ke belakang, kasus tidak diberikannya DP4 dan berbagai kontroversi yang mengiringinya merupakan pengulangan atas peristiwa yang pernah terjadi jelang Pemilu Serentak 2019. Kementerian

²⁰ Lexxi J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung 2007, hal 6.

²¹ Alsem Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded, Bina Ilmu, 2007, hal 11.

²² Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998, hal 78.

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabet, 2007, hal 137.

²⁴ Op cit, Lexxy J. Moleong, hal 163.

²⁵ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Penerbit Antasari Press, 2011, hal 86.

Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, dengan mengacu UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri, berpendapat, diatur bahwa penyusunan dan penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) merupakan kewenangan KPU. Kemendagri berdasarkan UU bertugas menyusun Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan DP4. DAK2 dan DP4 tersebut telah diserahkan oleh Mendagri kepada Ketua KPU pada tanggal 15 Desember 2017. Karena itu, sebetulnya tugas Kemendagri sudah selesai 95 persen dan sisanya tinggal 5 persen membantu pemutakhiran berkelanjutan atas permintaan KPU.²⁶

Menghadapi Pemilu Serentak 2024, sikap dasar Kemendagri tersebut dijadikan rujukan KPU. Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos mengatakan, KPU saat ini memiliki data DP4 dari Kemendagri dengan jumlah 204.656.053 identitas warga. Hanya saja, Kemendagri melarang KPU membagikan data tersebut kepada lembaga lain. Menurutnya, data DP4 itu baru boleh dibagikan ke lembaga lain seperti Bawaslu apabila sudah berubah menjadi data Daftar Pemilih. Perubahan DP4 menjadi Daftar Pemilih terjadi apabila sudah dilakukan proses Coklit. KPU melaksanakan proses Coklit sejak 12 Februari 2023 hingga 14 Maret 2023. Setahu dirinya, Bawaslu sebenarnya sudah dapat akses data tersendiri dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Betty memersilakan petugas Bawaslu mengawasi proses Coklit di lapangan.²⁷

Salah satu argument tidak diberikannya data DP4 oleh KPU kepada Bawaslu, karena data DP4 masuk kategori rahasia. Pendapat ini mengacu UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

²⁶ <https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/kemendagri-tegaskan-penetapan-dpt-adalah-kewenangan-penuh-kpu>.

²⁷ <https://news.republika.co.id/berita/rq4enx436/perkara-data-pemilih-bawaslu-akan-laporkan-kpu-ke-presiden-jokowi>.

Pasal 15 ayat menyebutkan: (1) Hak-hak Subjek Data Pribadi dikecualikan untuk: (a) kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum, c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

Sementara dari pihak Bawaslu beragumen, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 15, tidak bisa diberlakukan kepada Penyelenggara Pemilu, termasuk Bawaslu. Andaikata bisa dikategorikan sebagai data pribadi yang rahasia, mestinya berlaku bukan hanya kepada Bawaslu melainkan juga kepada KPU karena sesuai putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 yang menguji UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU dan Bawaslu posisinya sama atau setara, yakni: sebagai Penyelenggara Pemilu yang masing-masing mempunyai fungsi berbeda.²⁸

Dengan tidak diberikannya DP4 ke Bawaslu sementara KPU menerimanya padahal kedua institusi demokrasi tersebut *nota bene* sama-sama Penyelenggara Pemilu yang diatur oleh UU yang sama, yakni: UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menimbulkan pertanyaan, dan sekaligus gugatan terutama dari petinggi Bawaslu mengenai kesetaraan kedudukan antara Bawaslu dengan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu terkait aksesibilitas data pemilih untuk kepentingan Pemilu. Selain tentu saja menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan jajaran Pengawas Pemilu, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

²⁸Didik Supriyanto, Veri Junadi, Devi Darmawan, Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014, Perludem, 2012, hal 48.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja tidak mempersoalkan apabila data calon pemilih itu diberikan secara tidak utuh, dalam artian sebagian Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga ditutup. Yang penting biarkan pihaknya mengawasi dengan data. Bagja bahkan mengaku bersedia membuat perjanjian dengan KPU terkait keharusan menjamin kerahasiaan data calon pemilih. Selain perjanjian, UU terkait administrasi kependudukan juga sudah mengatur bahwa transfer data antar lembaga harus mematuhi ketentuan kerahasiaan data.²⁹ Dengan kata lain, Bagja ingin mengatakan bahwa sebagai sesama Penyelenggara Pemilu, pihaknya berhak atas DP4 untuk instrument pengawasan Coklit. Sekaligus juga menegaskan bahwa UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 15 tidak tepat dikenakan kepada Bawaslu sebagai Pengawas Pemilu.

Saat ini, perlindungan data pribadi memang menjadi kasus, isu aktual dan seksi. Hal tersebut didukung oleh data yang dihimpun katadata.id, dimana Indonesia menempati peringkat ketiga dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data terbanyak pada kuartal ketiga tahun 2022.³⁰ Terlebih setelah muncul kabar peretas (*hacker*) bernama Bjorka³¹ sempat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjual 105 juta data diduga milik KPU. Data yang diklaim berukuran 4 GB (*compressed*) ini dijual Bjorka

²⁹ <https://news.republika.co.id/berita/rq4enx436/perkara-data-pemilih-bawaslu-akan-laporkan-kpu-ke-presiden-jokowi>.

³⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>.

³¹ Bjorka adalah seorang pemuda diduga bernama Agung Hidayatullah alias MA (21). Muhammad Agung Hidayatullah Alias MA (21) diduga orang di balik hacker. <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/67890-profil-dan-biodata-muhammad-agung-alias-ma-diduga-hacker-bjorka-dari-madiun-yang-diamankan-polisibid>.

dengan harga 5.000 dolar AS (sekitar Rp 74,4 juta).³² Peneliti Keamanan Siber Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan, sampel data tersebut sudah dicek dan hasilnya valid. Sedangkan anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, bukan berasal dari KPU. KPU pun bekerja sama dengan kepolisian untuk mengusut pelaku.³³

Seolah ingin memberikan garansi bahwa jajaran Bawaslu tidak akan menyalahgunakan data pemilih, anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjamin keamanan data pribadi bagi pelapor dugaan pelanggaran pidana Pemilu karena sebagai pelapor, dilindungi data pribadinya. Lolly menjelaskan, pelanggaran pidana Pemilu sebelum naik ke pengadilan akan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Jika nantinya pelapor keberatan datang ke pengadilan, bisa diwakilkan oleh Pengawas Pemilu. Hanya saja, kata mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini, dalam penanganan pelanggaran pidana Pemilu hanya memiliki waktu tujuh hari sejak diketahui, bisa melaporkan peristiwa tersebut ke Bawaslu. Jika, lewat tujuh hari maka menjadi daluarsa. Jika daluarsa maka tidak bisa diproses. Sementara untuk pelanggaran administrasi Pemilu, menurutnya pelapor tidak ada perlindungannya. Karena, dalam prosesnya akan dipertemukan antara pelapor dan terlapor.³⁴

Munculnya perbedaan penfasiran dan perlakuan terhadap putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

³² <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/631ac18111474/ahli-it-105-juta-data-kpu-dagangan-hacker-bjorka-valid>.

³³ <https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/67890-profil-dan-biodata-muhammad-agung-alias-ma-diduga-hacker-bjorka-dari-madiun-yang-diamankan-polisibid>.

³⁴ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jamin-keamaan-data-pribadi-bawaslu-minta-masyarakat-tak-takut-lapor-dugaan-pelanggaran-pidana>.

Pasal 15, sejauh menyangkut tidak diberikannya DP4 kepada Bawaslu, berdampak pada terjadinya ketegangan pada relasi dan komunikasi Bawaslu dengan KPU. Pada tingkat vertikal, diwujudkan dengan terjadinya perbedaan penafsiran dan kontestasi wacana atau opini di media massa atau media sosial tentang pro kontra kepemilikan data DP4. Sementara pada level horisontal (Pantarlih, Panitia Pemungutan Suara/PPS, PKD dan Panwascam), tidak jarang menimbulkan mispersepsi, miskomunikasi, miskoordinasi, dan sejenisnya.

Dengan tidak diberikannya data DP4 yang di dalamnya terdapat data pemilih *by name by address* khususnya NIK, berimplikasi³⁵ terhadap efektivitas³⁶ pengawasan Coklit oleh PKD atau Pawascam. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengeluh, petugas Bawaslu mengawasi proses Coklit tanpa punya data acuan. "Kami sekarang bagai peta buta," ungkapnya memberikan metafora. Bawaslu sempat menyampaikan keheranannya kepada KPU yang tidak mau memberikan akses data tersebut kepada Bawaslu RI, sebuah lembaga

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan, implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan. Sedangkan, Silalahi (2005) dalam buku "Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", mendefinisikan, implikasi adalah akibat yang dihasilkan oleh adanya penerapan suatu kebijakan atau program yang sifatnya bisa baik maupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan tersebut.

³⁶Kata efektif diambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata efektivitas mengandung tiga arti, yakni: *pertama*, adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. *Kedua*, manjur atau mujarab. *Ketiga* dapat membawa hasil atau hasil guna. Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna. Sumber: John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 1990, hal 207.

penyelenggara Pemilu yang jelas-jelas tertera dalam UU Pemilu. Di sisi lain, KPU justru memberikan data calon pemilih kepada Pantarlih, yang keberadaannya tidak diatur dalam UU Pemilu.³⁷

Menurut anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, satu-satunya akses yang saat ini dimiliki adalah akses terhadap data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, akses itu hanya untuk mengetahui penduduk yang melapor ke Bawaslu soal masalah daftar pemilih, melalui Posko Kawal Hak Pilih yang dibentuk Bawaslu. Sementara itu, data yang dibutuhkan pengawas yang turun ke lapangan untuk mengawasi kerja Pantarlih melakukan Coklit adalah data DP4 dari Kemendagri yang sudah dibersihkan oleh KPU untuk dicoklit. Sehingga menjadi keterbatasan Bawaslu karena begitu turun ke bawah, DP4-nya tidak pegang.³⁸

Ditinjau dari aspek penafsiran dan penggunaan DP4 sebagai bahan Coklit, tampaknya ada perbedaan. Bagi KPU, data DP4 dianggap sebagai data atau bahan mentah (*raw material*) yang masih berproses untuk digunakan sebagai bahan Coklit untuk penyusunan DPS dan dianggap hanya institusi KPU yang berhak memilikinya. Sementara bagi Bawaslu, data pemilih digunakan sebagai instrument pengawasan kegiatan Coklit dan karenanya mengklaim berhak atas DP4. Sebab yang namanya pengawasan Pemilu, fokusnya bukan hanya pada hasil Coklit, melainkan dan terlebih pada proses Coklit, yakni: memastikan proses Coklit sesuai dengan peraturan perundangan. Tanpa DP4, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengibaratkan pihaknya berada bagai peta buta.

³⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/16101381/bawaslu-mau-laporkan-kpu-ke-jokowi-karena-tak-diberi-akses-data-pemilih>.

³⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/16101381/bawaslu-mau-laporkan-kpu-ke-jokowi-karena-tak-diberi-akses-data-pemilih>.

Terbatasnya jumlah PKD dan Panwascam menjadi kendala lain dalam pengawasan Coklit data pemilih dan Pengawasan DPS. Sebagai contoh di Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan terdapat 5 Kelurahan. Setiap Kecamatan terdapat 5 orang anggota PPK dan 3 anggota PPS, dan sekitar 65 Pantarlih dalam Setiap Kelurahan. Sementara jumlah PKD hanya 1 orang dengan 3 orang anggota Panwascam. Ini artinya, satu orang PKD harus mengawasi 65 orang Pantarlih dan 3 anggota PPS. Ini baru Pengawasan *man to man marking*. Belum Pengawasan *zona marking*, kendala teknis, non teknis, dukungan logistik (dulog) dan lain-lain³⁹.

Problem lain, Bawaslu mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan, terutama penanganan dugaan pelanggaran dalam penyusunan data/daftar pemilih akibat kegiatan penyusunan dan penetapan data pemilih dikonstruksi (*to be constructed*) menjadi kegiatan berkelanjutan (*on process going*) dari mulai kegiatan pemutakhiran data pemilih, Coklit, penetapan DPS, dan seterusnya. Serta prosesnya memakan waktu lama dan panjang. Hal ini dapat disimak dari PKPU No. 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih dimulai dari penyusunan daftar pemilih awal Jumat, 14 Oktober 2022. Sedangkan rekapitulasi dan penetapan DPT pada Kamis 22 Juni 2023 hingga 14 Februari 2024 atau selama kurang lebih enam belas bulan lamanya. Akibat kegiatan pengelolaan daftar pemilih dikonstruksi sebagai kegiatan berkelanjutan dan berlangsung lama, maka sulit bagi jajaran Bawaslu untuk melakukan penanganan

³⁹ Berdasarkan data dari KPU DKI per 14 April 2023, Jumlah kabupaten/kota 6, Kecamatan sebanyak 44, Kelurahan sebanyak 267, dan TPS sebanyak 30.762, dengan Jumlah pemilih total sebanyak 8.299.030 terdiri dari 4.108.905 laki-laki dan 4.190 perempuan. Dengan asumsi jumlah Pantarlih sama dengan jumlah TPS (40.762), berarti sebanyak 267 PKD harus mengawasi sebanyak Jumlah TPS/Pantarlih. Rasionya sangat timpang.

dan pengenalan penindakan terhadap pelanggaran terkait daftar pemilih⁴⁰.

Meski mengalami berbagai hambatan dan kendala yang tidak kecil, tidak lantas berarti kegiatan dan pengawasan Coklit tanpa dibekali DP4 yang di dalamnya terdapat NIK tidak dapat dilaksanakan. Bahkan kendala tersebut ditransformasikan menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras, kreatif dan inovatif, baik oleh jajaran KPU maupun jajaran Bawaslu. Di lingkungan Bawaslu, melakukan langkah-langkah cukup kreatif dan inovatif. Antara lain dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Surat Edaran Bawaslu RI No. 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang bertujuan menyusun jurus atau kiat agar pengawasan Coklit tetap berjalan efektif. Caranya antara lain dengan melakukan penyandingan data pemilih melalui sistem informasi administrasi kependudukan, audit kinerja Pantarlih, pengawasan melekat, analisis data, penelusuran, mendirikan Posko Kawal Hak Pilih, koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait, mencari sumber data alternatif lain.

Kemudian mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh hasil kerja pengawasan, monitoring dan supervisi secara berjenjang⁴¹; melakukan patroli jaga hak pilih ke kantong/lokasi pemukiman penduduk atau tempat keramaian yang banyak dikunjungi pemilih dan melakukan uji fakta atau uji petik atas Coklit yang sudah dilakukan Pantarlih yang biasanya diberi tanda atau ditempel stiker bagi pemilih yang sudah dicoklit maupun cek langsung nama pemilih melalui *cekdptonline.kpu.go.id*

⁴⁰ <https://news.detik.com/kolom/d-4319103/kompleksitas-penegakan-hukum-dpt>.

⁴¹ Surat Edaran Bawaslu RI No. 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilu Tahun 2024.

mulai 20 Februari 2023 hingga 14 Maret 2023, serta mencermasi hasil penetapan DPS yang diumumkan dan ditempatkan di Setiap kelurahan di Jakarta⁴².

Berdasarkan hasil uji petik untuk memeriksa faktualisasi Coklit yang dilakukan oleh Bawaslu RI terhadap 16.683.903 pemilih. Hasilnya, 6.476.221 pemilih dinyatakan tidak memenuhi syarat. Adapun kategori pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat terdiri dari pemilih salah penempatan TPS sebanyak 5.065.265 di Lampung, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan NTT. Jumlah pemilih yang meninggal dunia sebanyak 868.545 di Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, Riau, dan NTT. Kemudian, sebanyak 202.776 pemilih tidak dikenali, 145.660 pemilih pindah domisili, dan 94.956 pemilih di bawah umur. Lebih lanjut, ada 78.365 pemilih bukan penduduk setempat, 11.457 pemilih merupakan anggota TNI, dan 9.198 pemilih adalah anggota Polri.⁴³

Di Jakarta Selatan, Bawaslu setempat menemukan sejumlah kasus. Diantaranya (a) masih ada sejumlah wilayah Kecamatan yang belum dicoklit, (b) hasil *e-Coklit* dan Coklit manual tidak sinkron, (c) masih adanya warga yang tidak terdaftar dalam formulir A-DP (DP4) padahal warga tersebut sudah ber-KTP DKI sejak 2010, (d) terdapat TPS yang dihilangkan akibat adanya perluasan Danau, (e) terdapat komplek baru/bangunan baru yang belum melapor ke RW setempat (f) ada Pantarlih yang tidak mencatatkan ragam disabilitas secara detil, (g) terdapat perbedaan pemahaman antara Pantarlih dan PPS mengenai warga yang tidak dikenali, (i) terdapat 1 NIK dengan 2 nama yang sama; terdapat warga yang sudah meninggal namun

⁴² Wawancara dengan Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sakhroji, Minggu, 30 April 2023. Menurut Sakhro, DPS yang diumumkan di Setiap Kelurahan hanya Berisi nama, jenis kelamin dan alamat RT dan RW. Tanpa kelengkapan NIK.

⁴³ <https://zonabanten.co.id/bawaslu-temukan-6-juta-lebih-pemilih-pemilu-2024-tak-penuhi-syarat>.

belum memiliki Surat Keterangan (Suket) kematian, (j) sejumlah warga berkeberatan untuk dilakukan Coklit, dan ditempelkan stiker, (k) adanya ada PPS yang tidak komunikatif dengan PKD, dan lain-lain⁴⁴.

Di Jakarta Timur, berdasarkan uji petik dengan menggunakan aplikasi *cekdpntonline* yang dilakukan pada 3-7 Mei 2023 dengan cara setiap kelurahan diambil dua lokasi titik rawan dan setiap titik rawan diambil *sampling* 25 orang sehingga setiap kelurahan terdapat 50 *sampling* sehingga totalnya mencapai 3.250 orang, hasilnya di Pulo Gadung ditemukan 1 warga belum terdaftar, Matraman 7 warga belum terdaftar, Pasar Rebo 2 warga belum terdaftar, Jatinegara 2 warga belum terdaftar, Makasar ditemukan 1 warga meninggal belum terhapus dalam *dptonline*, Ciracas 2 warga meninggal belum terhapus, Cakung Barat ditemukan 26 orang meninggal, Ujung menteng 20 warga meninggal belum terhapus dalam *dptonline*.

Masih dari hasil pengawasan terhadap DPSHP di Jakarta Timur, terdapat 6.616 pemilih potensial non-KTP dalam DPSHP karena Disdukcapil DKI kekurangan blanko *e-KTP*, potensi problem data pemilih di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Jakarta data pemilih dilapas perlu di Timur, adanya sekitar 1.000 mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan kaitannya dengan penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan lain-lain⁴⁵. Sementara di Jakarta Barat, hasil pengawasan Bawaslu setempat menemukan sejumlah kasus masih adanya warga yang merasa belum didatangi Pantarlih, tidak diberikan stiker pada warga yang sudah dicoklit, perbedaan keterangan pemilih yang terdapat di *e-KTP* (*de jure*) pemilih dengan domisili atau *de facto*.⁴⁶ Terhadap berbagai

⁴⁴ Keterangan Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Muchtar Taufiq, 27/4/2023.

⁴⁵ Keterangan Ketua Bawaslu Jakarta Timur Sakhroji, 4 Mei 2023.

⁴⁶ Keterangan anggota Bawaslu Jakarta Barat Ahmad Zubedillah, 26/4/2023.

masalah tersebut, Bawaslu setempat memberikan saran perbaikan dengan 6 Indikator Perbaikan terhadap DPS. Antara lain pemilih meninggal, pemilih baru, pemilih ganda, salah penempatan TPS, pemilih pindah domisili, serta satu keluarga beda TPS.

Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan, kurangnya partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam pengawasan Coklit maupun penyusunan dan penetapan DPS. Hal ini dibuktikan dengan sangat minimnya masukan, tanggapan, pengaduan atau perbaikan dari masyarakat terhadap pengumuman DPS yang dipasang di Kelurahan atau lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses publik, baik ke Posko Pengaduan 'kawal Hak Pilih' maupun secara *online* melalui Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SiGapLapor), meluncurkan aplikasi Jarimu Awasi Pemilu, dan sebagainya. Minimnya pengaduan masyarakat tersebut dibenarkan oleh sejumlah jajaran Bawaslu se-DKI ketika dikonfirmasi mengenai hal ini.⁴⁷ Hal serupa terjadi pada pengawasan yang dilakukan Parpol maupun pemantau Pemilu, khususnya saat penetapan DPS pada semua tingkatan., sangat minim.

Sementara di lingkungan KPU, terjadi *trend* makin meningkatnya kesadaran untuk melakukan kegiatan Coklit, penyusunan dan penetapan DPS, secara lebih berkualitas. Hal ini dibuktikan dari minimnya masukan dan tanggapan tertulis dari kedua institusi tersebut. Bahkan di tingkat KPU DKI, masukan terhadap kegiatan rekapitulasi penetapan DPS pada 14 April 2023, tercatat nihil. Sehingga proses rekapitulasi DPS untuk kepentingan Pemilu Serentak 2024 berjalan lancar, dan mulus. Realitas ini mengindikasikan DPS yang sudah ditetapkan memenuhi prinsip kompreherensif, mutakhir dan Akurat (KMA). Hasil penetapan DPS selengkapny dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

⁴⁷ Konfirmasi dengan sejumlah jajaran anggota dan staf KPU dan Bawaslu se-DKI Jakarta 27-30 April 2023.

Tabel 1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2024
KPU Provinsi DKI Jakarta

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	Kepulauan Seribu	2	6	11.539	10.467	21.996
2.	Jakarta Pusat	8	44	415.343	418.398	833.738
3.	Jakarta Utara	6	31	674.460	682.105	833.738
4.	Jakarta Barat	8	56	956.252	963.618	1.356.565
5.	Jakarta Selatan	10	65	871.619	901.030	1.772.649
6.	Jakarta Timur	10	65	1.179.692	1.214.520	2.394.212
	Total	44	267	4.108.905	4.190.128	8.299.030

Sumber: KPU DKI Jakarta, 14 April 2023

Minimnya masukan dan tanggapan masyarakat, pemantau Pemilu maupun Parpol saat proses Coklit dan terutama saat penetapan DPS di tingkat provinsi DKI membersihkan asumsi, yakni: pada satu sisi mengindikasikan bahwa jajaran KPU DKI sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal sehingga DPS yang ditetapkan telah memenuhi prinsip KMA. Namun di sisi lain, DPS tersebut sesungguhnya masih memendam potensi masalah krusial sebagai akibat belum sepenuhnya dapat diverifikasi dan dipastikan tingkat komprehensivitas, mutakhir dan akurasi dari DPS oleh jajaran Bawaslu. Dampaknya berbagai masalah dan potensi konflik seputar data dan daftar pemilih bagaikan krisis sembunyi (*hidden crisis*) yang dalam situasi dan momentum tertentu bisa menjadi bom waktu yang dapat meledak dan menimbulkan konflik eksplosif dengan melibatkan pemangku kepentingan Pemilu.

Potensi problem serius lain data pemilih adalah terdapatnya ratusan ribu penduduk atau tepatnya 194 ribu NIK Jakarta (*de jure*)

namun *de facto* tidak berdomisili di Jakarta hingga Maret 2024.⁴⁸ Terhadap masalah ini, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, akan menyesuaikan data penduduk Ibu Kota secara aktual, Rabu (3/5/2023).⁴⁹ Pemilih semacam ini perlu perhatian khusus dan serius karena bisa berdampak pada tingkat partisipasi pemilih, dan berpotensi pada terjadinya pelanggaran dan bahkan kecurangan Pemilu jika dimanfaatkan oleh oknum dan atau para pihak yang ingin mengambil keuntungan dari problem ini.

E. Penutup: kesimpulan dan Saran-saran

1. Kesimpulan

Dari deskripsi dan analisis terhadap pengawasan Coklit data pemilih dengan studi kasus DP4 yang di dalamnya terdapat data pemilih *by name by adress* serta penetapan DPS untuk Pemilu Serentak 2024 khususnya di Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

A. Tidak dibekalinya DP4 khususnya terkait dengan NIK pemilih untuk kepentingan pengawasan Coklit data pemilih dan pencermatan proses dan penetapan DPS mengakibatkan dampak luas. Diantaranya menimbulkan gugatan terhadap kesetaraan kedudukan antara KPU dengan Bawaslu, ketegangan relasi dan komunikasi antara KPU dengan Bawaslu, terutama dalam bentuk wacana atau opini di media, serta mempengaruhi efektivitas pengawasan Coklit data pemilih, penyusunan dan penetapan DPS, khususnya di DKI Jakarta. Meskipun demikian, kendala tersebut tidak mengurangi kerja-kerja pengawasan

⁴⁸ <https://news.detik.com/berita/d-6704078/194-ribu-nik-ktp-warga-jakarta-nonaktif-bakal-dihapus-mulai-maret-2024>.

⁴⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/5276319/warga-dki-yang-tak-lagi-tinggal-di-jakarta-akan-dinonaktifkan-nik-nya>.

Coklit dan Pengawasan penetapan DPS oleh jajaran Bawaslu. Dalam konteks pengawasan Coklit dan penetapan DPS tercermati jajaran Bawaslu DKI tampak makin gesit, kreatif dan inovatif.

B. DPS yang ditetapkan oleh jajaran KPU DKI secara umum telah memenuhi prinsip KMA. Yang dibuktikan dengan minimnya masukan dan tanggapan dari masyarakat, pemantau Pemilu dan Parpol. Hal ini mengindikasikan bahwa jajaran KPU DKI sudah bekerja maksimal. Namun demikian, DPS yang sudah ditetapkan tersebut belum sepenuhnya atau bisa dipastikan telah memenuhi prinsip KMA sebagai dampak pengawasan Coklit oleh jajaran Bawaslu tidak/belum maksimal disebabkan karena jajaran Bawaslu tidak dibekali DP4 yang di dalamnya terdapat data *by name by address* dan khususnya NIK. Oleh karenanya potensi masalah atau konflik terkait daftar pemilih di tahapan berikutnya, masih cukup tinggi.

C. Partisipasi masyarakat, Parpol dan pemantau Pemilu dalam memberikan masukan dan perbaikan langsung maupun via *online* terhadap hasil pengumuman DPS dari mulai tingkat kelurahan hingga Provinsi DKI, masih sangat kecil. Hal ini dibuktikan dari sangat sedikitnya masukan, tanggapan dan pengaduan ke Posko Pengaduan 'kawal Hak Pilih', SiGapLapor maupun melihat langsung pengumuman DPS yang dilakukan oleh jajaran KPU. Bahkan saat penetapan DPS di KPU Provinsi DKI pada 14 April 2023, nihil masukan. Tentang minimnya masukan dan tanggapan dari berbagai elemen masyarakat, salah satu sebabnya karena masyarakat yakin namanya sudah terdaftar sebagai pemilih, atau sebab-sebab lain yang lebih bersifat ekonomi. Sedangkan mengenai minimnya kepedulian Parpol terhadap pengawasan Coklit dan penetapan DPS, diantara penyebabnya karena Parpol atau politisi tengah fokus urusan seputar pencalegan.

2. Saran-saran

A. Berbagai problem seputar data/daftar pemilih paska penetapan DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) harus diidentifikasi, dikaji, diantisipasi dan dicarikan solusinya manakala pada Pemilu Serentak 2024 tidak ingin terjadi sengkarut atau konflik berbasis data pemilih seperti pada Pemilu 2014 dan 2019. Sementara berbagai temuan dari jajaran Bawaslu, harus disediakan mekanisme atau ruang dialog yang lebih memadai dan terbuka untuk mengujinya. Bahkan jika perlu dilakukan adu data dengan data yang dimiliki jajaran KPU. Tujuannya agar kedua belah yakin bahwa DPSHP telah memenuhi prinsip KMA. Selain itu, diinisiasi oleh KPU dan Bawaslu DKI, harus didorong agar Parpol lebih perhatian, peduli dan tanggungjawab terhadap data dan daftar pemilih, khususnya saat penyusunan dan penetapan DPT. Jangan sampai setelah DPT ditetapkan, Parpol baru pada ‘ngeh’, ‘teriak’, protes, atau menggugat DPT sehingga memicu kontroversi, ketegangan dan konflik, baik terkait dengan data dan daftar pemilih maupun merembet ke berbagai isu Pemilu lainnya. Pun demikian masyarakat, perlu terus diedukasi dan dilerisasi mengenai daftar pemilih dalam Pemilu, baik yang sudah terdaftar sebagai pemilih, apalagi yang belum terdaftar.

B. Partisipasi masyarakat, Parpol dan pemantau Pemilu terhadap tahap pengelolaan data/daftar pemilih selanjutnya harus ditingkatkan. Terutama pada tahap penetapan DPT, pada semua tingkatan. Hal ini harus dilakukan agar DPT benar-benar memenuhi prinsip KMA, serta yang tidak kalah pentingnya *legitimate*. Untuk itu komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan Pemilu yang diinisiasi oleh KPU dan Bawaslu DKI, harus ditingkatkan dan dilakukan secara lebih intensif. Bahkan seyogianya diarahkan agar tercapai kesepakatan atau konsensus khususnya antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu untuk tidak lagi menjadikan daftar pemilih sebagai sumber konflik sehingga Pemilu Serentak 2024 Luber, Jurdil, aman, damai serta lancar, serta tidak

menimbulkan ekses terjadinya sengketa proses, sengketa hasil Pemilu, atau gugatan pelanggaran kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu.

C. Perlu dilakukan dekonstruksi terhadap kegiatan pemutakhiran data pemilih yang didesain secara berkelanjutan dan memakan waktu yang demikian lama dan panjang. Caranya dengan lebih mendetailkan dan menegaskan poin-poin terkait dengan jenis pelanggaran dan sanksinya. Misalnya, manakala terjadi kekeliruan, atau kekelalaian dalam perbaikan data pemilih hingga beberapa kali terjadi, jajaran KPU atau siapapun yang melakukan pelanggaran, perlu dikenakan sanksi jelas dan tegas. Misalnya dengan cara menonaktifkan atau bahkan mengganti Pantarlih, PPS atau PPK untuk menimbulkan (*deterrent effect*) bagi pelaku yang berbuat salah, atau pelajaran bagi yang lainnya. Sebab tanpa adanya penegakan hukum yang jelas dan tegas, problem seputar data atau daftar pemilih, akan terus terjadi dan dimaklumi secara tidak proporsional.

Daftar Pustaka

- Alsem Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded, Bina Ilmu, 2007.
- Achmad Fachrudin, Paradoks Pemilu Serentak 2019, Catatan dari Luar Bilik Suara, Pustaka IMTAK, 2019.
- Achmad Fachrudin, Kisruh Daftar Pemilih, Pemilu 2024, dari NIK Invalid Hingga Gugatan ke MK dan DKPP, Pusataka IMTAK, 2015.
- Dieter Nohlen, "Voting Rights", dalam Seymour Martin Lipset (ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, Wahington D.C.: Congressional Quarterly Inc, 1995.
- Didik Supriyanto, Veri Junadi, Devi Darmawan, Penguatan Bawaslu, Optimalisasi Posisi, Organisasi, dan Fungsi dalam Pemilu 2014, Perludem, 2012.
- Hasyim Asy'ari, "Pendaftaran Pemilih di Indonesia", makalah Seminar Internasional "Membangun Sistem Pendaftaran Pemilih Yang Menjamin Hak Pilih Rakyat: Pengalaman Indonesia dan Internasional", Jakarta, 30 Maret 2011.
- John. M. Echols dan Hasan Syadily, Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Lexxi J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung 2007.
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, ALUMNI, Bandung, 1998, hal 78.
- Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001 .
- Sidik Pramono (Editor), Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabet, 2007.

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pleno-penetapan-rekapitulasi-dps-nasional-bawaslu-berikan-sejumlah-saran>.

<https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/kemendagri-tegaskan-penetapan-dpt-adalah-kewenangan-penuh-kpu>.

<https://news.republika.co.id/berita/rq4enx436/perkara-data-pemilih-bawaslu-akan-laporkan-kpu-ke-presiden-jokowi>.

<https://news.republika.co.id/berita/rq4enx436/perkara-data-pemilih-bawaslu-akan-laporkan-kpu-ke-presiden-jokowi>.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>.

<https://katadata.co.id/desyetyowati/digital/631ac18111474/ahli-it-105-juta-data-kpu-dagangan-hacker-bjorka-valid>.

<https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/67890-profil-dan-biodata-muhammad-agung-alias-ma-diduga-hacker-bjorka-dari-madiun-yang-diamankan-polisibid>.

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jamin-keamanan-data-pribadi-bawaslu-minta-masyarakat-tak-takut-lapor-dugaan-pelanggaran-pidana>.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/16101381/bawaslu-mau-laporkan-kpu-ke-jokowi-karena-tak-diberi-akses-data-pemilih>.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/16101381/bawaslu-mau-laporkan-kpu-ke-jokowi-karena-tak-diberi-akses-data-pemilih>.

<https://news.detik.com/kolom/d-4319103/kompleksitas-penegakan-hukum-dpt>.

<https://zonabanten.co.id/bawaslu-temukan-6-juta-lebih-pemilih-pemilu-2024-tak-penuhi-syarat/>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/15/16101381/bawaslu-mau-laporkan-kpu-ke-jokowi-karena-tak-diberi-akses-data-pemilih>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230222171358-617-916539/soal-tak-diberikan-akses-dp4-bawaslu-masih-tunggu-respons-presiden>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/jamin-keamanan-data-pribadi-bawaslu-minta-masyarakat-tak-takut-lapor-dugaan-pelanggaran-pidana>

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/pleno-penetapan-rekapitulasi-dps-nasional-bawaslu-berikan-sejumlah-saran>.

<https://news.detik.com/kolom/d-4319103/kompleksitas-penegakan-hukum-dpt>.